

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*” untuk perusahaan yang tergabung di BEI pada sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *industry* tahun 2018-2021. Dengan memakai *purpose sampling* yang menggunakan kriteria khusus, sehingga didapatkan sebanyak 144 observasi dari 36 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bentuk data panel yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan serta situs perusahaan terkait. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing* untuk perusahaan yang tergabung di BEI pada sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *industry* tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dari nilai *probability* sebesar 0.0492 dengan koefisien -4.619768.
2. Kepemilikan asing tidak memengaruhi *transfer pricing* untuk perusahaan yang terdaftar di BEI pada sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *industry* tahun 2018-2021. Hal ini

3. ditunjukkan dari nilai *probability* sebesar 0.6826 dengan koefisien 0.043463.
4. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *transfer pricing* untuk perusahaan yang tergabung di BEI pada sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *industry* tahun 2018-2021. Hal ini ditunjukkan dari nilai *probability* sebesar 0.1837 dengan koefisien 9.466286.

## 5.2. Implikasi

Penelitian ini mendapatkan hasil yang membuktikan bahwa pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Adapun kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil temuan tersebut terdapat implikasi praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk manajemen perusahaan agar dapat menjaga prinsip-prinsip peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pihak regulator, Direktorat Jenderal Pajak dan *transfer pricing* professional untuk lebih memperhatikan *effective tax rate* perusahaan sebagai bentuk pengawasan dan dapat menentukan peraturan atau kebijakan untuk perusahaan yang menerapkan pelaksanaan praktik *transfer pricing*. Karena pajak memiliki kontribusi untuk memengaruhi praktik *transfer pricing*.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, setiap penulis menghadapi keterbatasan selama penelitian dimana penelitian lebih lanjut diperbolehkan untuk meningkatkan penelitian. Beberapa keterbatasan yang penulis hadapi adalah:

1. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini terbatas pada pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan dalam mengamati pengaruhnya terhadap *transfer pricing*. Ada banyak faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Ruang lingkup sampel perusahaan yang digunakan terbatas pada perusahaan yang tergabung dalam sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *industry* yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021. Terdapat berbagai macam sektor perusahaan yang terdaftar di BEI yang dapat dijadikan sampel penelitian, yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### 5.4. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan yang telah dilakukan, peneliti memiliki keterbatasan dari proses penelitian, peneliti memiliki saran atau rekomendasi dengan tujuan untuk pembaharuan dan menyempurnakan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, exchange rate, dan intangible asset yang menurut penelitian sebelumnya telah terbukti memiliki pengaruh

terhadap *transfer pricing* agar lebih efektif dalam menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. Menggunakan sektor perusahaan lain atau dengan tahun penelitian yang lebih lama atau yang dengan tahun terbaru.
3. Menggunakan proksi piutang atau proksi lainnya dengan regresi biasa.

